

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir C konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Orang tua yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Anak-anak sangat membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, oleh karena itu anak-anak sangat membutuhkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka di lahiran.

Jika ada ungkapan tentang anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga tentunya ungkapan itu bukanlah ungkapan yang tanpa makna. Pada waktu dilahirkan anak sangat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua merekalah yang justru menghancurkan hidup mereka.<sup>1</sup>

Anak sebagai kelompok yang rentan dan lemah, tidak dapat disangkal selalu mendapat gangguan dan pengaruh dari luar maupun dari anak itu sendiri, gangguan-gangguan ini beragam macamnya salah satunya perbuatan cabul, kekerasan sering terjadi terhadap anak dapat merusak mental dan diri anak itu sendiri. Kekerasan terhadap anak banyak macamnya seperti kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Adapun gangguan perbuatan anak tersebut salah satunya anak menjadi pelaku dari perbuatan cabul.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, hal ini harus dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi anak tersebut selaku pelaku tindak pidana, agar di masa yang akan datang anak tersebut tidak mengulangi kembali perbuatannya yang sama. Dalam memberikan hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan pertimbangan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak.

Pengertian anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.

---

<sup>1</sup> Toha Suherman, 2009, *Laporan Akhir Penelitian Hukum, Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Departemen Hukum dan Ham RI, hlm. 2

Dalam konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia yang perlu mendapat perlindungan dan jaminan sehingga hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Pengertian Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Istilah pencabulan itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam ketentuan peraturanperundang-undangan yang ada di Indonesia. Kejahatan pencabulan yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk anak khususnya Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan batasan umur bagi anak yang berusia di bawah 18

---

<sup>2</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, hlm. 2

<sup>3</sup> Supantom, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, helm.14

tahun ke bawah jika melakukan tindak pidana maka Undang-Undang inilah yang menjadi pedoman para penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan memberikan sanksi terhadap anak tersebut.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari satu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmanisasi terhadap kedudukan anak sebagainarapidana.

Proses penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini pertama dilakukan tahap penyidikan. Menurut KUHAP Pasal 1 Butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setiap anak yang terlibat dalam kasustindak pidana maka diupayakan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana, dengan syarat yang mana anakdiancam pidana penjara dibawah 7 Tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan

rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak untuk menjadi pelaku kriminal saat dewasa. Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan satu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali dengan melalui jalur non formal, diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Dalam menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, yang mana telah diatur dalam KUHP hukuman untuk tindak pidana pencabulan ini minimal 7 Tahun penjara, maka dalam menangani kasus pencabulan ini tidak diupayakannya diversifikasi, maka dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan oleh anak dilakukan secara formal.

Proses penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini pertama dilakukan pada tahap penyidikan. Menurut KUHP Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik yang ditetapkan sebagai penyidik anak adalah seorang polisi negara harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik orang dewasa. Jika seorang polisi negara telah ditetapkan sebagai penyidik orang dewasa, maka untuk diangkat sebagai penyidik anak ditinjau pula apakah ia mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan dapat memahami masalah anak. Pasal 1 butir 4 KUHP menegaskan Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk

melakukan penyelidikan.

Proses pelaksanaan penyidikan anak, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu mempelancarkan penyidikan dengan memuat laporan penelitian kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, apabila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan pembimbing kemasyarakatan maka penyidikan batal demi hukum.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri ini sangat terpengaruh dalam pelaksanaan hukum pidana, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum Indonesia. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap sepele dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya satu tindakan itu dikatakan memenuhi unsur-unsur kesalahan atau tindak pidana sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi yang sebagaimana mestinya. Ketentuan ini perlu diperhatikan demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, untuk itu perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya, perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Perlakuan dan pembinaan yang tepat akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang jauh lebih baik lagi juga untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI**

## **PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Di Polres Pariaman)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polres Pariaman?
2. Apa Saja Kendala yang ditemui oleh Penyidik Polri dalam Pelaksanaan Penyidikan terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polres Pariaman?
3. Apa saja upaya Penyidik Anak dalam mengatasi Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polres Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelakutindak pidana pencabulan di Polres Pariaman.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Pariaman
3. Untuk mengetahui apa saja upaya penyidik dalam mengatasi kendala yang

ditemukan dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Pariaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan di civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas pada umumnya di bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- c. Dapat digunakan untuk menerapkan ilmu teoritis yang dapat di proses perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan di masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis :

Diharapkan agar penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan terkhususnya di bagian Hukum Pidana dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai bacaan atau menjadi acuan dalam penelitian yang serupa dalam hal mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara pidana kejahatan seksual terhadap anak.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu objek penelitian sebagai upaya untuk

menemukan jawaban secara ilmiah (*konkrit*) dan termasuk keabsahannya.<sup>4</sup> Sedangkan penelitian (*research*) berartipencarin kembali. Metode penelitian ini diartikan juga sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, ditemukan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu agar dapat dipakai untuk menjawab suatu permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*reseacrh*) merupakan pencarian yang sangat edukatif. Metode penelitian sangat diperlukan untuk memberikan pedoman untuk penelitian tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1) Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian Empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas masalah hukum yang berisikan kesenjangan antara kenyataan dan yang seharusnya.<sup>5</sup>

### **2) Sifat penelitian**

Sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif, yang mana suatu penelitian sangat diharapkan bisa menjelaskan permasalahan hukum yang dikaji di dalam penelitian. Penelitian juga diharapkan agar bisa menjelaskan bagaimana pelaksanaan peranan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, dan juga bagaimana upaya dari penyidik apabila ditemukannya kendala dalam proses penyidikan tindak pidana anak.

### **3) Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum Empiris

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Pnelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, helm. 19

<sup>5</sup> Sugiyono, 2003, *Pengantar Metode Penelitian* , Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, helm. 11

ini, penulis menggunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak kepolisian melalui wawancara yang dilakukan terhadap penyidik atau penyidik pembantu di Polres Pariaman yang terkait dan mampu memberikan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Seperti dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh dan termasuk juga literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan di penelitian ini.

#### **4) Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

(a) Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada subjek yang akan di wawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi yaitu pewawancara, yang diwawancara, topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Bripta Iusticia Fitri selaku Penyidik di Polres Pariaman yang bertanggung jawab dalam penanganan tindak pidana anak, agar diperoleh gambaran

bagaimana proses penyidikan serta mengetahui bagaimanatindakan atau upaya dari penyidik dalam mengatasi permasalahan atau hambatan yang ditemui selama penyidikan berlangsung.

(b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, yakni seperti menganalisis bekas dan dokumen yang diperoleh di lapangan terkait penelitian ini.

## **5) Pengolahan dan Analisis Data**

(a) Pengolahan Data

Pengolahan data sangat penting dilakukan dalam satu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode keriting yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan agar dapat diperbaiki. Pengolahan data dengan keriting ini juga diperoleh dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan satu kesimpulan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan satu kesimpulan.

